

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRESTA) PADANG DALAM
PENYELESAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

MELATI SUKMA
NPM. 1810012111106

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No. 22/PID-02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 22/PID-02/II-2022

Nama : Melati Sukma
Nomor : 1810012111106
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR
(POLRESTA) PADANG DALAM PENYELESAIAN
KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH
KANDUNG**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 22/PID-02/II-2022

Nama : Melati Sukma
Nomor : 1810012111106
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR
(POLRESTA) PADANG DALAM PENYELESAIAN
KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH
KANDUNG

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada
Hari Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua) 
2. Uning Pratimaratri, S.H., M.H. (Anggota) 
3. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRESTA) PADANG DALAM PENYELESAIAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG

Melati Sukma¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Melatisukma01011@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan ayah kandungnya masih ditemukan, sebagaimana kasus yang ditangani penyidik di Polresta Padang. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung? 2) Apakah kendala yang dihadapi penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung?. Jenis penelitian yuridis sosiologis, menggunakan data primer berupa wawancara dan sekunder berupa statistik kriminal teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisa secara kualitatif. Simpulan: 1) Peranan penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah berjalan baik setelah menerima laporan, berkoordinasi pihak terkait, pendampingan dinas sosial dan menjaga hak korban; 2) Kendala yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah kendala internal (keterbatasan SDM, sulitnya mencari pelaku, keterangan saksi dan barang bukti) dan kendala eksternal (dukungan lingkungan sekitar).

Kata kunci: penyidikan, pelecehan, ayah kandung, anak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	9
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	9
2. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	10
B. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan	12
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	12
2. Fungsi dan Wewenang Penyidik	13
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual	14
2. Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual	18
3. Mekanisme Pertahanan Pelecehan Seksual Bagi Anak-Anak	19
D. Tinjauan tentang Anak	21
1. Pengertian Anak	21
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	24

3. Upaya Perlindungan Khusus Bagi Anak	27
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Ayah Kandung	29
B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Ayah Kandung	38

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kota Padang Tahun 2020-2021	31
--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kota Padang Tahun 2020-2021	32
---	----